

**PENERAPAN ASAS *DOMINUS LITIS* OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG)**

SKRIPSI



Skripsi ini Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh:

Rahma Ayu Dwitasari

21071010272

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS *DOMINUS LITIS* OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI
*RESTORATIVE JUSTICE***

(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG)

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
di hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2025

Penyusun :


Rahma Ayu Dwitasari
NPM. 21071010272

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Dessy Maevangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 199001122 202012 2 003

HALAMAN REVISI UNTUK SKRIPSI
PENERAPAN ASAS *DOMINUS LITIS* OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG)

Penyusun :


Rahma Ayu Dwitasari
NPM. 21071010272

Penelitian untuk Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Di
Hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025

Pembimbing,


Dessy Maevangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Dosen Penguji:

Ketua,


Maria Novita Arivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota I


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002

Anggota II

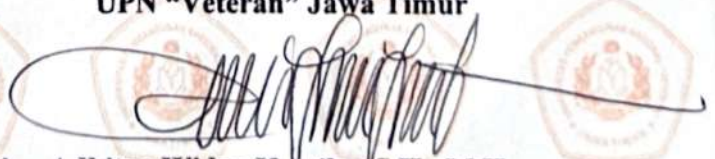

Dessy Maevangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
UPN “Veteran” Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M. Si
NIP. 19680116 199403 2 001

Koordinator Program Studi
UPN “Veteran” Jawa Timur


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN PENGESAHAN UNTUK SKRIPSI
PENERAPAN ASAS *DOMINUS LITIS* OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG)

Penyusun,


Rahma Ayu Dwitasari
NPM. 21071010272

Penelitian untuk Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Di
hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2025

Pembimbing,

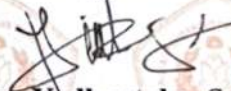

Dessy Maevangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Dosen Penguji:

Ketua,


Maria Novita Anrivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota I


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002

Anggota II


Dessy Maevangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
UPN “Veteran” Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M. Si
NIP. 19680116 199403 2 001

Koordinator Program Studi
UPN “Veteran” Jawa Timur


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan disini :

Nama : Rahma Ayu Dwitasari
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 20 November 2002
NPM : 21071010272
Konsentrasi : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Singoharjo Klagen Kepuhkembeng Jombang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul :

“PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta Penulis sendiri yang dibuat dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi Penulis ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penulis bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang Penulis peroleh. Demikian surat ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 24 Oktober 2025

Penulis



Rahma Ayu Dwitasari
21071010272

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahma Ayu Dwitasari
NPM : 21071010272
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tugas Akhir Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Oktober 2025

Penyusun,



Rahma Ayu Dwitasari
NPM 21071010272

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini, dengan judul **“PENERAPAN ASAS *DOMINUS LITIS* OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG).”**

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang bertujuan menjadi tambahan masukan dan perbandingan bagi kepentingan dalam ilmu pengetahuan yang sebelumnya telah Penulis dapatkan secara teori dan dapat mengimplementasikan teori tersebut di praktek yang ada di lapangan dimana harapan kedepannya hal ini dapat menjadi bekal dimasa yang akan datang yang tentu saja berkaitan dengan adanya disiplin ilmu yang sebelum adanya penelitian ini memiliki tujuan sebagai kepentingan Penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, atas bantuan bimbingan serta motivasi dari beberapa pihak maka Skripsi ini dapat diselesaikan, maka di kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Dessy Maeyangsari, S.H.,LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik, saran dan berkenan untuk menguji penulis dalam rangka Sidang Skripsi sebagai salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan selama proses pengurusan administrasi yang diperlukan untuk mendukung penyusunan Skripsi ini
10. Munif selaku Ayah Penulis, Farida Ernawati selaku Ibunda Penulis, Kafani Safrul Mufarid dan Siska Vidia Darmadi selaku Saudara Penulis yang selalu memberikan doa, memberikan dukungan, dan kasih sayangnya Penulis dari awal hingga akhir selama masa studi di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
11. Sahabat penulis yaitu Dhea Anggrainy, Yasinta Isnaini Putri, Nanda Dista, Ainun Putri Anugrah, Alfian Diko Pratama, Aditya Rafly Ardiano, Azzahra

Aisyah Ayurveda, M. Arief Budhi Widjayanto, M. Asrorurrosyidin, Nadifa Alya, dan Riga Nurizqi Azhari yang telah kebersamaian, mendukung, memberikan kritik maupun saran Penulis selama proses menuntut ilmu di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur

12. Teman-teman Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis sangat terbuka akan segala kritik dan saran yang digunakan untuk Skripsi ini. Atas perhatian dan Kebijaksanaannya, Penulis ucapkan Terimakasih.

Surabaya, 24 Oktober 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Rahma Ayu Dwitasari
NPM : 21071010272
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 20 November 2002
Bidang/Konsentrasi : Strata 1 (S1) Hukum

PENERAPAN ASAS *DOMINUS LITIS* OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan asas dominus litis oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian. Asas ini menegaskan peran sentral jaksa sebagai pengendali perkara sejak tahap penuntutan hingga penyelesaian akhir agar dapat menjamin keabsahan alat bukti dan keadilan bagi terdakwa dan korban (*in dubio pro reo*). Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, serta studi kasus di Kejaksaan Negeri Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dominus litis memungkinkan jaksa tidak hanya menuntut di pengadilan, tetapi juga menghentikan penuntutan melalui mekanisme *restorative justice*, sehingga memberi kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan yang lebih humanis bagi para pihak.

Kata Kunci: Dominus Litis, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan, Keadilan Restoratif, Pencurian

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN REVISI UNTUK SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN UNTUK SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Keaslian Penelitian.....	16
1.6 Metode Penelitian.....	19
1.6.1 Jenis Penelitian.....	19
1.6.2 Pendekatan Penelitian	19
1.6.3 Sumber Data.....	20
1.6.4 Metode Pengumpulan Data	22

1.6.5 Metode Analisis Data.....	24
1.6.6 Lokasi Penelitian dan waktu penelitian.....	25
1.6.7 Sistematika Penulisan	25
1.7 TINJAUAN PUSTAKA.....	27
1.7.1 Tindak Pidana	27
1.7.2 Tindak Pidana Pencurian	35
1.7.3 Asas <i>Dominus litis</i>	37
1.7.4 <i>Restorative Justice</i>	41
BAB II PENERAPAN ASAS <i>DOMINUS LITIS</i> OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG	48
2.1 Penerapan Asas <i>Dominus litis</i> oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian melalui <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Jombang	48
2.2 Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Jombang.	59
2.3 Analisis Ketidaksesuaian dan Akibat Hukum dalam implementasi Restorative Justice pada Tindak Pidana Pencurian terkait Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020	81

BAB III KENDALA DAN SOLUSI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG	93
3.1 Kendala Jaksa Penuntut Umum dalam Menangani Perkara Pencurian melalui <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Jombang.....	93
3.2 Solusi Permasalahan Jaksa Penuntut Umum dalam Menangani Perkara Pencurian melalui <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Jombang	103
BAB IV PENUTUP	112
4.1 Kesimpulan	112
4.2 Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data yang tercantum pada Tabel diatas merupakan data laporan jumlah perkara Restorative Justice yang dikabulkan dan yang ditolak di Kejaksaan Negeri Jombang dalam tahun 2024.....	11
Tabel 2 Keaslian Penelitian.....	16

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Alur Pelaksanaan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Jombang.....	59
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sertifikat English Proficiency	118
Lampiran 2 : Transkrip Nilai	119
Lampiran 3 : Halaman Persetujuan Skripsi.....	120
Lampiran 4 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing	121
Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi	122
Lampiran 6 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi	124
Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT	125
Lampiran 8 : Bukti Kartu Rencana Studi Terbaru.....	126
Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Laporan.....	127
Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	128
Lampiran 11 : Hasil Turnitin Skripsi.....	129
Lampiran 12 : Hasil Turnitin Jurnal Skripsi	131
Lampiran 13 : Bukti Wawancara.....	132
Lampiran 14 : Hasil Wawancara.....	133
Lampiran 15 : Lembar Revisi Penguji I.....	136
Lampiran 16 : Lembar Revisi Penguji II.....	137
Lampiran 17 : Lembar Revisi Penguji III.....	138